

**TINJAUAN PIDANA DENDA DALAM MENEKAN
ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS
STUDI KASUS POLRES SALATIGA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:
BAYU CANDY SATRIO
NIM : 30302200071

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PIDANA DENDA DALAM MENEKAN
ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS STUDI KASUS POLRES
SALATIGA**



**Diajukan Oleh:
BAYU CANDY SATRIO
NIM : 30302200071**

Telah Disetujui:
Pada Tanggal, **16 Februari 2026**

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dini Amalia Fitri".

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.
NIDN. 06-0709-9001

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM PIDANA KORUPSI TERHADAP KASUS IMPOR GULA
THOMAS LEMBONG : STUDI ATAS VONIS 4,6 TAHUN DAN ABOLISI
PRESIDEN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

BAYU CANDY SATRIO
NIM : 30302200071

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 26 Februari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Sri Kusriwah, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1510-6602

Anggota



Dr. Naavi'u Emal Maaliki, S.H., M.H

NIDN : 06-0412-9601

Anggota



Dini Amalia Fitri, S.H., M.H

NIDN : 06-0709-9001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2005-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-baqarah : 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S Al-Insyirah :

94:5-6)

Akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat tinggal

~Last Child

PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bakti dan cinta yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya. Terima kasih atas doa-doa di setiap sujud, kesabaran yang tak bertepi, dan dukungan yang menjadi fondasi utama bagi setiap langkah saya sampai di titik ini.
2. Untuk teman-teman seperjuangan. Terima kasih telah menjadi sandaran di masa sulit dan tawa di kala penat. Skripsi ini bukan hanya saksi bisu perjalanan akademis saja, tetapi juga bukti eratnya dukungan dan solidaritas yang kalian berikan. Terima kasih telah berjuang bersama hingga titik ini.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Candy Satrio

NIM : 30302200071

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM MENEKAN ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari penipuan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk penipuan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 12 Januari 2026

Yang Menyatakan



Bayu Candy Satrio

NIM. 30302200071

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Cendy Satrio

NIM : 30302200071

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA
DALAM MENEKAN ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS”**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih-mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Januari 2026

Yang Menvatakan



Bayu Candy Satrio

NIM. 30302200071

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat Rahmat serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM MENEKAN ANGKA PELANGGARAN LALU LINTAS”

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis dalam penulisan skripsi, maka dalam penulisan skripsi banyak pihak yang memberikan dukungan berupa doa, motivasi, dan bimbingan. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi 1 Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Ibu Dr. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan:
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat berharga sehingga Saya dapat menyelesaikan Skripsi ini:
10. Pimpinan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
11. Kedua orang tua saya, Bapak Suyatno yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada putranya baik secara materi maupun dukungan moral dan Ibu Tutik Susilowati yang telah melahirkan,merawat, dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, dan perjuangan yang luar biasa. Kedua orang tua yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya.
12. Saudara kandungku, Devi Anggraeny Puspaningrum yang selalu memberikan dorongan motivasi hingga bisa ke tahap saat ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
13. Teman-Teman se-angkatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang selaku kawan diskusi yang tiada henti-hentinya memberi dukungan dan dorongan semangat, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 12 Januari 2026

Penulis



Bayu Candy Satrio

NIM. 30302200071



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	xii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang efektivitas.	16
B. Tinjauan Umum Pidana Denda.....	17
C. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas.....	26
D. Disiplin Berlalu Lintas Dalam Prespektif Islam.....	33
BAB III	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Bagaimana Efektivitas Penerapan Pidana Denda dalam Mengurangi Angka Pelanggaran Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Salatiga	41
1. Deskripsi dan Gambaran Umum Penegakan Hukum Lalu Lintas di Wilayah Polres Salatiga.....	41
2. Efektivitas Penerapan Pidana Pidana Denda dalam Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Salatiga	44
B. Kendala dan Solusi dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Salatiga.....	56
BAB IV.....	60
KESIMPULAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Salatiga yang berisiko meningkatkan fatalitas kecelakaan di jalan raya. Berdasarkan data statistik, tercatat adanya ribuan kasus pelanggaran yang didominasi oleh tindakan melawan arus, meskipun instrumen hukum berupa UU No. 22 Tahun 2009 telah menetapkan sanksi denda dan kurungan. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali terhambat oleh praktik penyelesaian non-formal dan pengabaian norma keselamatan oleh pengguna jalan. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan pidana denda dalam mereduksi jumlah pelanggaran di Salatiga, serta memetakan hambatan yang muncul sekaligus merumuskan solusi strategis guna mengoptimalkan pencegahan pelanggaran di masa mendatang.

Riset ini dikerjakan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang memposisikan hukum sebagai institusi sosial yang berinteraksi langsung dengan realitas masyarakat melalui pencarian fakta di lapangan (*fact-finding*). Spesifikasi yang diterapkan adalah deskriptif analitis, di mana data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi di Polres Salatiga dikorelasikan dengan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, digunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti Konstitusi, KUHP, dan UU LLAJ. Seluruh informasi yang terkumpul kemudian diproses melalui teknik analisis kualitatif untuk menghasilkan simpulan yang terstruktur dan mendalam.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tingkat efektivitas pidana denda di Polres Salatiga masih bersifat relatif karena belum sepenuhnya mengubah perilaku kolektif masyarakat secara permanen. Walaupun terdapat tren penurunan pada jenis pelanggaran seperti penggunaan helm dan kepemilikan dokumen (SIM) berkat integrasi sistem ETLE serta tilang manual, kepatuhan pengendara cenderung masih bersifat oportunistik atau hanya tertib ketika berada di bawah pengawasan petugas. Beberapa kendala krusial yang diidentifikasi meliputi minimnya kesadaran hukum personal, ketidakseimbangan antara volume kendaraan dengan jumlah personel lapangan, hingga masalah infrastruktur jalan yang tidak memadai. Sebagai langkah perbaikan, Polres Salatiga menempuh solusi melalui edukasi preventif ke institusi pendidikan, penguatan pengawasan berbasis teknologi, serta kolaborasi lintas sektoral untuk pembenahan fasilitas publik. Kesimpulannya, pidana denda memerlukan sinergi dengan pendekatan edukatif dan sanksi sosial yang lebih tegas agar dapat menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas , Pidana Denda , Pelanggaran Lalu Lintas , Polres Salatiga

Abstract

This study was motivated by the high number of traffic violations in the Salatiga Police jurisdiction, which increases the risk of fatalities on the roads. Based on statistical data, there have been thousands of violations, predominantly involving driving against traffic, despite the existence of legal instruments such as Law No. 22 of 2009, which stipulates fines and imprisonment as penalties. The phenomenon in the field shows that law enforcement is often hampered by informal settlements and the disregard of safety norms by road users. Therefore, this study aims to analyze the extent to which the imposition of fines is effective in reducing the number of violations in Salatiga, as well as to map the obstacles that arise and formulate strategic solutions to optimize the prevention of violations in the future.

This research was conducted using an empirical legal approach, which positions law as a social institution that interacts directly with the reality of society through fact-finding in the field. The specification applied was descriptive analysis, in which primary data obtained from interviews and observations at the Salatiga Police Headquarters was correlated with legal theory and applicable laws and regulations. In addition, secondary data was used, including primary legal materials such as the Constitution, the Criminal Code, and the Law on Land Transportation. All the information collected was then processed using qualitative analysis techniques to produce structured and in-depth conclusions.

Research findings indicate that the effectiveness of fines imposed by the Salatiga Police is still relative because it has not yet permanently changed the collective behavior of the community. Although there has been a downward trend in violations such as helmet use and document ownership (driver's license) thanks to the integration of the ETLE system and manual ticketing, driver compliance tends to be opportunistic or only orderly when under the supervision of officers. Several crucial obstacles have been identified, including a lack of personal legal awareness, an imbalance between the volume of vehicles and the number of field personnel, and inadequate road infrastructure. As a corrective measure, the Salatiga Police Department has implemented solutions through preventive education in educational institutions, strengthening technology-based surveillance, and cross-sectoral collaboration to improve public facilities. In conclusion, criminal fines require synergy with an educational approach and stricter social sanctions in order to create a sustainable culture of traffic order.

Keywords: *Effectiveness, Criminal Fines, Traffic Violations, Salatiga Resort Police.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat fatalitas dalam kecelakaan lalu lintas dilihat dari dampak yang terjadi akibat kecelakaan tersebut. Jika semakin banyak orang meninggal karena kecelakaan, maka tingkat fatalitasnya semakin tinggi. Untuk mengukur tingkat fatalitas ini digunakan beberapa koefisien tertentu. Seperti cara mengurangi jumlah kecelakaan, jumlah fatalitas dalam kecelakaan juga perlu dikurangi. Hal ini bisa dilakukan dengan memperhatikan faktor keselamatan saat berkendara dan menjalankan aturan lalu lintas dengan baik.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku bukan bertujuan membuat pelaku merasa sakit hati, melainkan untuk menegaskan pentingnya hukum dan melindungi masyarakat. Dengan ini, pengguna jalan akan lebih patuh dan taat dalam berlalu lintas. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan berbagai aturan terkait kecelakaan yang menyebabkan korban luka ringan, berat, atau bahkan meninggal. Oleh karena itu, adanya undang-undang ini diharapkan dapat membuat pengguna jalan lebih berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas. Sayangnya, banyak orang yang mengabaikan aturan dan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, perlu ditanamkan kesadaran tentang budaya tertib berlalu lintas. Melanggar rambu-rambu di jalan umum bukanlah hal yang benar, jadi kita perlu menyadari bahwa tindakan tersebut salah.¹

¹ Maudy Aulia Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, And Ni Made Sukaryati Karma, "Sanksi Pidana

Efektivitas hukum pidana dalam konteks ini dapat diukur dari sejauh mana hukum mampu menimbulkan efek jera, mencegah pelanggaran, serta menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas kerap kali tidak ditangani sesuai dengan prosedur hukum yang seharusnya. Banyak pelanggar memilih menyelesaikan masalah secara langsung di tempat melalui cara-cara nonformal, seperti "berdamai" dengan petugas, yang pada dasarnya bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip due process of law. Praktik semacam ini menimbulkan keraguan terhadap integritas aparat penegak hukum dan turut melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana.²

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi secara terus-menerus berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan, kerugian materi, cedera, bahkan kematian. Banyaknya pengguna jalan yang melintas setiap hari di jalan raya dapat memicu masalah lalu lintas, salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas termasuk tindakan melawan hukum yang tergolong sebagai unsur tindak pidana. Meskipun kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas memiliki konsep yang berbeda, keduanya saling terkait. Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai tindakan pengendara, baik kendaraan bermotor maupun tidak, serta pejalan kaki yang tidak mematuhi aturan dan

Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, No. 2 (2021): Hal 435, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3269.434-438>.

² Ary Miswan Dryanto Et Al., "Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Hukum* 02, No. 02 (2025): 77-78.

perundang-undang lalu lintas yang berlaku saat ini. Dalam sistem hukum di Indonesia, pelanggaran lalu lintas diatur secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang memuat ketentuan pidana terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan lalu lintas. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi pidana denda dan pidana kurungan. Meskipun demikian, penerapan sanksi pidana tersebut belum mampu secara signifikan menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas. Kondisi ini mencerminkan adanya persoalan dalam efektivitas penegakan hukum pidana di sektor lalu lintas.

Upaya penegakan hukum lalu lintas di jalan raya telah dilakukan dengan metode yang sederhana namun intensif, yaitu melalui sistem tilang. Operasi razia lalu lintas diselenggarakan sebagai bentuk kewaspadaan berkelanjutan bagi para pengguna jalan terhadap potensi bahaya yang dapat muncul sewaktu-waktu, baik akibat kelalaian maupun pelanggaran yang disengaja terhadap aturan perundang-undangan lalu lintas. Namun, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas belum berjalan secara optimal karena keterbatasan alat pemantau yang sangat dibutuhkan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas akan memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Selain itu, hukuman yang terlalu ringan sebagai efek jera (*deterrent*) belum mampu memberikan dampak signifikan dalam mendukung proses penegakan hukum lalu lintas secara menyeluruh dan timbal balik. Para pakar hukum sepakat bahwa hukum harus bersifat dinamis, meskipun juga bisa memiliki sifat yang

tetap, serta mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat. Hukum berperan penting sebagai penjaga ketertiban, ketenangan, dan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hukum juga harus berfungsi sebagai sarana pembaruan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pembentukannya harus berorientasi ke masa depan (*looking forward*), bukan berlandaskan pada masa lalu (*backward looking*). Oleh sebab itu, hukum perlu menjadi motor penggerak dan pelopor dalam mendorong perubahan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua kalangan.³

Sedangkan sanksi pidana denda sendiri adalah sejumlah uang yang wajib harus dibayarkan oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan sebagai sanksi pidana atas pelanggaran hukum yang diperbuat, Denda ini merupakan salah satu pidana pokok dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan hasilnya akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan data, jumlah kasus Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Salatiga di sajikan pada tabel berikut:

No	Tahun	Pelanggaran Lalu Lintas
1.	2023	3.530
2.	2024	2.648

Pelanggaran di wilayah Polres Salatiga sangatlah tinggi Hal ini disebabkan

³ ANDWI CHANDRA, "Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati," 2024, 3, [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/38251%0Ahttp://Repository.Unissula.Ac.Id/38251/1/ Magister Ilmu Hukum_20302300291_Fullpdf.Pdf](http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/38251%0Ahttp://Repository.Unissula.Ac.Id/38251/1/ Magister Ilmu Hukum_20302300291_Fullpdf.Pdf).

karena kurangnya kesadaran diri sendiri, Berdasarkan data yang saya dapat, Pelanggaran Lalu lintas paling tinggi di Tahun 2023 Oktober yaitu 750 Pelanggaran, dan di 2024 di Bulan Oktober yaitu 431 Pelanggaran lalu lintas.⁴

Pada tahun 2023 dan 2024 dapat ditarik kesimpulan banyak nya Pelanggaran Lalu Lintas disebabkan oleh Pelanggaran *Traffic trespass* atau melawan arus diwilayah Polres Salatiga, Banyak nya pesepeda motor yang tidak mematuhi Peraturan Lalu Lintas yang melawan arus, padahal sangat berbahaya untuk pengendara, apabila terjadi kecelakaan dapat menyebabkan luka serius bahkan dapat merenggut nyawa pengendara, Pelanggaran melawan arus lalu lintas tertuang pada pasal 106 ayat (4) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Maraknya pelanggaran lalu lintas tersebut. Sat Lantas Polresta Salatiga khususnya, terus menerus melakukan himbauan serta Penegakan Hukum bagi pelanggar lalu lintas baik berupa Tilang Manual ataupun Tilang Elektronik (ETLE " Electronic Traffic Law Enforcemen") Karena Kecelakaan Lalu lintas di dahului dengan adanya pelanggaran Lalu lintas.

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Efektivitas Penerapan Pidana Denda Dalam Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas (studi kasus di Polres Salatiga)”.

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Salatiga And Polres Salatiga, “Subjek,” 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan pidana denda dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Polres Salatiga?
2. Apa saja kendala dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas di Polres Salatiga dan apa solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan pidana denda dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Polres Salatiga.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelanggaran lalu lintas di Polres Salatiga.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian merujuk pada nilai atau hasil yang dapat diperoleh dari pelaksanaan suatu penelitian. Setiap peneliti tentu memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui penelitiannya. Setelah menetapkan tujuan tersebut, peneliti kemudian merumuskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitiannya. Penelitian yang dilakukan seharusnya memberikan dampak positif, tidak hanya bagi peneliti sendiri, tetapi juga bagi pembaca serta masyarakat yang terkait dengan isu yang diangkat. Selain itu, peneliti juga dituntut untuk menganalisis secara menyeluruh setiap aspek yang diteliti.

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa hukum, serta menjadi bahan kajian bagi akademisi dan praktisi hukum dalam mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai proses penegakan hukum yang terjadi di lapangan.

2. Secara Praktis

a. Bagi petugas kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi penegak hukum khususnya dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas dipolres salatiga.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana tindak pidana pelanggaran lalu lintas, serta proses hukum yang harus dijalani oleh pelaku.

E. Terminologi

Terminologi dalam konteks ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi, dengan mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, program, atau kegiatan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mampu mewujudkan tujuan sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Menurut H. Emerson yang dikutip oleh Handyaningrat (1994:16), efektivitas diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Gibson dan rekan-rekannya dalam Djoerban Wahid (1984:27), yang menyatakan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama melalui upaya kolektif.⁵

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan diartikan sebagai tindakan untuk menerapkan sesuatu. Sementara itu, sejumlah ahli mendefinisikan penerapan sebagai aktivitas mempraktikkan teori, metode, atau hal lainnya dengan tujuan tertentu, serta untuk memenuhi kepentingan sebuah kelompok atau golongan yang telah dirancang dan disusun sebelumnya.⁶

⁵ Herlina . Martauli S et al., “Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Di Provinsi Sumatera Selatan,” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 4, no. 2 (2022): hal 115, <https://doi.org/10.48093/jiask.v4i2.82>

⁶ CH. Medi Suharyono, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan Dengan Menggunakan Senjata Api,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 4 (2012): bk. 6, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art8>.

3. Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu sebagai bentuk penggantian kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan. Salah satu jenis pelanggaran yang umumnya dikenai pidana denda adalah pelanggaran lalu lintas. Karena delik dalam kasus pelanggaran lalu lintas umumnya tergolong ringan, hakim cenderung memilih menjatuhkan pidana denda kepada para pelanggar. Pelaksanaan sanksi denda ini di tiap daerah merujuk pada tabel denda tilang yang disusun berdasarkan hasil koordinasi antara Ketua Pengadilan Negeri, Kapolres, dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penyusunan tabel denda tersebut mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing, sehingga besaran denda antar daerah bisa berbeda-beda.⁷

4. Angka

Menurut Tadkirotun (2012), angka atau bilangan merupakan simbol atau tanda yang mewakili suatu objek dan tersusun dari satu atau lebih angka. Misalnya, bilangan 10 terdiri dari dua angka, yaitu 1 dan 0. Dalam kehidupan sehari-hari, bilangan sangat sering dijumpai. Meski demikian, makna bilangan yang dipahami oleh anak-anak bisa bervariasi tergantung pada konteks dan pengalaman mereka.⁸

⁷ Nadila Dwi Andryani , M. Ainun Najib Irgi Rahma Fitri, "Pemberian Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Perspektif Hukum Pidana Islam," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): hal 170.

5. Pelanggaran Lalu Lintas

Setiap perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan mengenai perbuatan yang dianggap pelanggaran tersebar dalam pasal-pasal sanksi, terutama di: Pasal 273 sampai Pasal 317 (bagian ketentuan pidana).

Pelanggaran lalu lintas sendiri menjadi perhatian penting dalam kehidupan modern, di mana lalu lintas merupakan bagian yang tak terpisahkan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan terhadap lalu lintas tumbuh seiring dengan peningkatan sarana transportasi, mobilitas masyarakat, dan pemanfaatan jalan raya. Perkembangan ini menuntut adanya perhatian khusus terhadap keselamatan berlalu lintas, yang kemudian mendorong lahirnya regulasi untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran di jalan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengelolaan lalu lintas menjadi hal yang krusial karena berkaitan langsung dengan potensi terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan kerugian materiil, luka-luka, bahkan korban jiwa.⁹

6. Polres Salatiga

⁸ Baiq Fitriana, "Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengenal Bilangan Melalui Media Kartu Angka Pada Anak Kelompok A TK PGRI 10 SUKADANA," *Jurnal Edukasi Dan Sains* 1, no. Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengenal Bilangan Melalui Media Kartu Angka (2017): bk. 4, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/edisi/article/view/407/338>.

⁹ Mita Nalsalisa et al., "Analisis Dampak Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Keselamatan Masyarakat Dan Upaya Mempromosikan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan Kesadaran Berkendara" 2, no. 3 (2024): hal 151..

Polres merupakan singkatan dari Kepolisian Resor, adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang berada di kabupaten atau kota. Polres Salatiga beralamatkan di Jl. Adisucipto, Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711. Tugas utama Polres Salatiga sendiri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Kota Salatiga.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memandang hukum sebagai bagian dari institusi sosial yang nyata dan berperan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Fokus dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman hukum berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat, melalui observasi langsung terhadap objek penelitian atau melalui kegiatan lapangan.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis sosiologis merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi nyata di masyarakat. Tujuan utamanya untuk menggali fakta-fakta di lapangan (*fact-finding*), kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada (*problem-identification*), hingga akhirnya menemukan solusi atas permasalahan tersebut (*problem-solution*).¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis spesifikasi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan, yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta pelaksanaan hukum positif dalam praktik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Disebut deskriptif karena penelitian ini bertujuan menyajikan uraian yang menyeluruh dan terstruktur mengenai objek penelitian. Sementara itu, disebut analitis karena data-data yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari hasil observasi di lapangan, khususnya berkaitan dengan efektivitas penerapan sanksi denda terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kapolres Salatiga, yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang¹-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹¹
- b. Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kepustakaan atau dokumen hukum, yang mencakup berbagai jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

¹¹ Arvyanda radiko dkk, tahun 2023 , Hal 71 .

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber hukum yang berfungsi mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup peraturan pelaksanaan, peraturan teknis, serta dokumen lain yang relevan dan berkaitan dengan topik yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang berfungsi memberikan arahan dan klarifikasi terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, bahan tersebut meliputi kamus hukum dan kamus bahasa lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer diperoleh melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Proses ini melibatkan interaksi komunikasi antara peneliti dan pihak yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di Polres Salatiga yang beralamatkan di Jl. Adisucipto, Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711.

2. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan yang melibatkan kemampuan peneliti dalam hal motivasi, kepercayaan, perhatian, dan kebiasaan selama pengumpulan data.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan berbagai bahan pustaka. Data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan dianalisis secara mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Analisa Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif, yakni dengan memaparkan data dan fakta yang ditemukan secara rinci, terstruktur, dan analitis melalui deskripsi kalimat-kalimat, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan guna

menentukan suatu hasil.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum Efektivitas, Tinjauan umum Denda, Tinjauan umum pelanggaran lalu lintas, Disiplin berlalu lintas dalam Prespektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang efektivitas penerapan pidana denda dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan apa saja kendala dalam upaya pencegahan serta solusi yang diterapkan di Polres Salatiga

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari keseluruhan bab di dalam penelitian ini, mengemukakan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah akhirnya atas dasar kesimpulan tersebut disertai saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang efektivitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah keadaan yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha atau tindakan. Efektivitas menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah pada pencapaian target yang dengan kualitas, kuantitas dan waktu.¹²

Menurut Adibowo dan Fidowaty, efektivitas mencakup dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis. Artinya, ada kejelasan yang komprehensif dan mendalam tentang efisiensi serta kebaikan-kebaikan yang bisa digunakan untuk memperoleh masukan mengenai produktivitas. Efektivitas adalah kondisi yang memengaruhi sesuatu yang berkesan, kemajuan, keberhasilan usaha, tindakan, atau hal-hal yang berlaku.

Menurut Ravianto (2014:11), efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu pekerjaan dilakukan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. Dengan kata lain, jika suatu tugas dapat diselesaikan sesuai dengan rencana baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas—maka

¹² Yusni Farida, Muhlis Madani, and Nurbiah Tahir
“Nhaq,+21.+Yusni+Farida,+Muhlis+Madani,+Nurbiah+Tahir” 3, no. 3 (2022): bk. 963.

pekerjaan tersebut dianggap efektif. Menurut James L. Gibson, efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan, di mana pencapaian sasaran mencerminkan sejauh mana efektivitas telah dicapai.

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan sejauh mana suatu peraturan telah dipatuhi dan diterapkan oleh anggota dalam suatu organisasi. Penegakan hukum sangat berkaitan dengan efisiensi sistem hukum secara menyeluruh. Lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam menjatuhkan sanksi agar peraturan yang berlaku dapat dijalankan secara efektif.¹³

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan atau hasil yang telah direncanakan, baik dalam konteks pekerjaan, organisasi, maupun penegakan hukum. Efektivitas tercapai apabila suatu kegiatan atau peraturan dijalankan sesuai dengan harapan, rencana, dan standar yang ditetapkan, seperti waktu, biaya, kualitas, serta kepatuhan anggota terhadap aturan.

B. Tinjauan Umum Pidana Denda.

1. Pengertian Pidana Denda.

Pidana denda merupakan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu contoh tindak pidana yang umumnya dikenai sanksi ini adalah

¹³ Treat J et al James W, Elston D, "Tinjauan Penelitian," *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 20AD, hal 14 dan hal 40.

pelanggaran lalu lintas. Karena pelanggaran lalu lintas umumnya tergolong ringan, hakim cenderung memilih untuk menjatuhkan pidana denda kepada pelakunya. Penerapan pidana denda di tiap daerah mengacu pada tabel denda tilang yang disusun berdasarkan hasil koordinasi antara Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kepolisian, dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penyusunan tabel tersebut mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing, sehingga besaran denda yang ditetapkan bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.¹⁴

Di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi dua kategori, yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok meliputi hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara itu, sanksi pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana pokok dapat dikenakan secara mandiri tanpa perlu disertai sanksi lainnya. Sebaliknya, sanksi pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara terpisah, melainkan harus disertai dengan sanksi pidana pokok. Hal ini disebabkan karena sifat sanksi tambahan yang fakultatif, artinya penjatuhannya bergantung pada pertimbangan hakim

¹⁴ Irgi Rahma Fitri, "Pemberian Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Perspektif Hukum Pidana Islam," hal 170.

dan tidak bersifat wajib.¹⁵

Menurut Sutherland dan Cressey, hukuman denda pada awalnya berakar dari hubungan keperdataan. Mereka menjelaskan bahwa ketika seseorang mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain, ia berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan yang dideritanya. Besarnya ganti rugi tersebut bergantung pada tingkat kerugian serta status sosial pihak yang dirugikan. Selanjutnya, pihak penguasa juga menuntut bagian dari pembayaran tersebut atau menambahkan sejumlah uang sebagai kompensasi atas keterlibatan pemerintah dalam proses peradilan maupun tindakan terhadap pihak yang menimbulkan gangguan. Saat ini, seluruh pembayaran denda pidana yang dijatuhkan oleh hakim disetorkan ke kas negara. Meskipun hukuman denda telah lama dikenal dan diterapkan dalam sistem pemidanaan di berbagai negara, kajian mendalam mengenai pidana denda dalam ilmu hukum pidana masih relatif terbatas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pandangan masyarakat yang cenderung menganggap pidana denda sebagai bentuk hukuman yang paling ringan.

Selanjutnya perkembangan pidana denda ini di dorong pula oleh perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dibidang perekonomian yang erat, yang dapat menghasilkan keuntungan materiil dalam jumlah yang besar. Apabila si pelaku hanya dikenakan pidana

¹⁵ Gebi Emada Turnip, "Eksekusi Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi." Tahun 2022 hal 201

penjara, maka ia masih mempunyai kemungkinan untuk menikmati hasil kejahatan tersebut. dalam hal inilah pidana dapat didayagunakan untuk mengejar kekayaan hasil dari tindak pidana yang dilakukan terpidana. Tentu saja untuk maksud ini harus didukung oleh sarana sarana untuk melaksanakan keputusan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim.

Pidana denda sendiri merupakan salah satu bentuk pidana pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jenis pidana ini dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling tua, bahkan lebih dahulu dikenal dibandingkan pidana penjara, dan seumur dengan pidana mati. Hukuman denda telah ada di setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, meskipun dalam bentuk yang masih sederhana. Sejak masa Kerajaan Majapahit pun, sistem pidana denda telah dikenal.

Pidana denda dapat dipahami sebagai hukuman yang mewajibkan seseorang yang melanggar hukum untuk membayar sejumlah uang tertentu, dengan tujuan memulihkan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya. Dalam praktiknya, pidana denda seringkali diatur sebagai alternatif dari pidana kurungan untuk hampir semua jenis pelanggaran yang tercantum dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pid¹⁶ana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

¹⁶ Menurut Sistem Kuhp, "Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015" IV, No. 1 (2015): Hal 215- 216.

2. Sanksi pidana denda dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana denda dalam KUHP adalah jenis sanksi hukuman yang berbeda, dengan jumlah persentase dan ancaman hukuman yang berbeda pula. Mulai dari Pasal 104 sampai Pasal 488 dalam Buku II KUHP yang berisi tentang kejahatan, serta mulai dari Pasal 489 sampai Pasal 569 dalam Buku III KUHP yang berisi tentang pelanggaran, jenis hukuman yang digunakan antara lain pidana penjara tunggal, pidana penjara dengan pilihan denda, pidana kurungan tunggal, pidana kurungan tunggal dengan pilihan denda, dan pidana denda yang diancamkan secara tunggal.¹⁷

Dalam pengaturan Pidana Denda ditentukan dalam pasal 10 KUHP dan 30 KUHP. Dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari pidana pokok yaitu :

1) Pidana mati.

Jenis-jenis pidana mati :

- a) Tembak mati Cara mengenai terpidana mati dengan tembakan senjata adalah metode yang paling sering digunakan di berbagai negara. Sekitar 28 negara yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia, menggunakan cara ini.
- b) Suntik mati Metode suntik mati dianggap sebagai hukuman mati yang lebih ringan dibandingkan dengan cara kursi listrik dan tembak mati. Metode ini lebih banyak digunakan oleh beberapa

¹⁷ Fiqh Lalu Lintas, NURWAHIDA & IKMAL SYAFRUDDIN, N.D.Lintas, Hal 215

negara seperti Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.

c) Gantung Hukuman gantung adalah cara yang menggunakan sejenis jerat yang tergantung di tiang. Cara ini sudah dimulai sejak abad 18 hingga abad 20. Saat ini, metode ini masih diterapkan di beberapa negara seperti di semenanjung Arab dan Afrika. Rajam Metode rajam adalah cara hukuman mati yang digunakan di Somalia. Cara ini biasanya diberikan kepada seseorang yang terbukti berzina.

d) Kursi listrik Secara hukum, hanya ada dua negara yang menggunakan kursi listrik yaitu Amerika Serikat dan Filipina, yang mulai menerapkannya pada tahun 1976.

e) Pancung Metode pancung atau penggal dulu digunakan di Eropa, khususnya Prancis, sampai masa revolusi pada tahun 1799. Alat yang digunakan disebut guillotine. Karena ada keluhan mengenai kemanusiaan, cara ini mulai tidak digunakan lagi. Tidak hanya di Eropa, Arab Saudi juga pernah menerapkan¹⁸.

2) Pidana penjara.

Pidana penjara merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada seseorang yang terlibat dalam tindakan pidana. Pidana tersebut berlaku dalam sistem hukum yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, di mana pelaku harus mentaati semua

¹⁸ Felix Eka Et Al., "Hukuman Mati Dalam Perspektif Pidana Dan Ham," No. 4 (2024).

peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat tersebut. Dalam sistem Bretton Woods, mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), serta mata uang Eropa dihubungkan dengan emas, sedangkan setelah perpindahan ke sistem uang kertas pada tahun 1971, sistem tersebut berubah¹⁹.

3) Pidana Kurungan.

Pidana kurungan adalah pembatasan kebebasan seseorang yang dihukum, dengan cara memasukkan orang tersebut ke dalam lembaga permasyarakatan dan memaksa mereka mematuhi semua aturan dan ketentuan yang berlaku di dalam lembaga tersebut.²⁰

4) Pidana denda.

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Pidana denda diterapkan terhadap pelaku yang dianggap bersalah dalam melakukan tindak pidana, baik yang melibatkan harta benda, kekayaan, maupun aset.²¹

5) Pidana tutupan.

¹⁹ B A B Ii, "1 2 P. A. F. Lamintang," N.D., 20–55.

²⁰ Ketut krisna bagaskara, Pidana Mata Uang, "Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Tindak," N.D., tahun 2021 Hal 7.

²¹ Kuhp, "Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015," hal 215.

a. Pidana tutupan adalah alternatif dari hukuman penjara yang dikenakan di Indonesia, yang diatur dalam KUHP lama dan kembali diberlakukan dalam KUHP Baru (UU No. 1/2023). Hukuman ini diberikan untuk tindak pidana yang dilakukan dengan niat yang layak dihormati, biasanya terkait dengan tindak pidana politik²²

b. Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman keputusan hakim.

Sedangkan Pada pasal 30 KUHP :

- a. Besarnya pidana denda minimal adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- b. Jika seseorang tidak membayar pidana denda, maka pidana tersebut digantikan dengan pidana kurungan.
- c. Jika ada penambahan pidana denda karena adanya perbuatan bersama, ulangan, atau ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti maksimal delapan bulan.²³

Pasal 30 KUHP mengatur tentang jenis hukuman berupa denda.

Jumlah denda yang ditentukan dalam ayat (1) adalah batas bawah umum.

²² mSaud Tua Marpaung and Serda Ucoc, "Eksistensi Pelaksanaan Pidana Dan Pemidanaan Pidana Tutupan The Existence of Implementation Criminal and Criminal Criminal Closure Abstract" 1946, no. 20 (1948): 97–113.

²³ Abdul Ghafar, "Pelanggaran Lalu Lintas" 1, No. 2 (2021): Hal 201.

Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman berupa penjara. Masa penjara pengganti tersebut minimal satu hari dan maksimal enam bulan. Dalam ayat (5), disebutkan bahwa jika denda diberikan karena ketentuan dalam Pasal 52, maka masa penjara pengganti maksimal delapan bulan. Hukuman penjara pengganti ini tidak boleh melebihi delapan bulan. Dalam hal ini, terpidana bisa menjalani hukuman penjara pengganti tanpa menunggu sampai batas waktu pembayaran denda. Secara umum, terpidana bisa mengurangi hukuman penjara dengan membayar denda. Jika terpidana sudah membayar sebagian denda, baik sebelum maupun setelah menjalani hukuman penjara pengganti, maka terpidana dapat diberi pengurangan hukuman penjara yang sesuai dengan bagian denda yang sudah dibayarkan.

Menurut Surono, dalam praktiknya di pengadilan, hakim lebih memilih memberikan pidana berupa penjara atau kurungan karena hakim merasa bahwa denda tidak cukup adil bagi masyarakat. Beberapa orang masih berpandangan bahwa denda adalah sanksi yang terlalu ringan. Selain itu, proses dan penerapan denda juga sulit dilakukan karena diatur secara ketat dalam Pasal 30 KUHP.

Menurut Wirjono Projodikoro, KUHP tidak menjelaskan siapa yang bertanggung jawab membayar denda. Hal ini memungkinkan denda dibayarkan oleh orang lain, sehingga sifat hukuman yang seharusnya

diberikan kepada pelaku menjadi tidak jelas.²⁴

C. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas.

Pelanggaran lalu lintas secara umum adalah tindakan yang melanggar aturan yang berlaku di jalan raya. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) tidak ada definisi khusus untuk "pelanggaran lalu lintas", namun undang-undang tersebut menjelaskan berbagai tindakan yang dianggap melanggar aturan dan memberikan sanksi berupa pidana (kurungan dan/atau denda) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

Pelanggaran hukum yang termasuk dalam bidang penegakan hukum adalah pelanggaran lalu lintas. Secara umum, penegakan hukum tidak dilakukan secara sembarangan, terlebih dalam hal pelanggaran lalu lintas. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas merupakan suatu sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaan semua unsur tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Bukittinggi dilakukan dengan prinsip sinergitas, yaitu kerja sama yang harmonis dalam menindak pelanggar aturan lalu lintas. Peran penegak hukum dalam

²⁴ Fakultas Hukum, "Penulis Adalah Dosen Tetap Bagian Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung,," n.d. hal 45

menangani kasus pelanggaran lalu lintas didasarkan pada sinergitas yang terbentuk secara konsisten berdasarkan aturan dan batas wewenang yang sudah ditetapkan. Penyusunan aturan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kekuasaan lembaga yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum, sesuai dengan teori negara hukum yang mengharuskan setiap tindakan diatur melalui undang-undang.²⁵

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas jalan adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang berisi dua hal, yaitu: Berperilaku tertib dan/atau Mencegah hal-hal yang dapat mengganggu, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan, atau menyebabkan kerusakan jalan.

Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas bisa beragam, mulai dari faktor yang berasal dari manusia, kendaraan, hingga kondisi lingkungan sekitar. Contoh faktor manusia adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran diri, kebiasaan melanggar aturan sejak kecil, hanya patuh saat ada polisi, tidak memperhatikan keselamatan diri, melanggar aturan dengan berbagai alasan, sikap “damai” saat ditilang, mengantuk, memakai handphone saat berkendara, serta penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang. Faktor dari kendaraan meliputi kendaraan yang tidak layak digunakan dan kurangnya

²⁵ Tomi Saputra et al., “TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI” VII, no. 2 (2023): hal 32

komponen yang diperlukan. Sementara itu, faktor lingkungan meliputi kondisi jalan yang buruk dan kurangnya fasilitas jalan yang memadai.²⁶

Kegiatan berlalu lintas membutuhkan aturan yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat, agar tidak terjadi pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan lalu lintas atau pelaksanaannya, baik yang bisa maupun tidak menimbulkan kerugian jiwa, benda, atau bahkan kematian²⁷. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang. Tilang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu cara efektif yang digunakan masyarakat untuk mengatur penggunaan jalan dan kendaraan adalah dengan menerapkan peraturan lalu lintas. Peraturan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 sampai 45 Tahun 1993.²⁸

Adapun peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di buat karena adanya tujuan yakni:

²⁶ Jurnal Hukum Yustitiabelen and No Bulan Juli, "LEGAL SETTLEMENT PROCEDURES AGAINST TRAFFIC" 7, no. 1 (2021): hal 76.

²⁷Program Studi Hukum Et Al., "Published: 22 Januari 2024" 2 (2024): 81–103.

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang angkutan jalan

1. Diwujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, tertib, lancar, serta terpadu dengan berbagai jenis moda transportasi lainnya guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjaga martabat bangsa.
2. Diwujudkan sikap etika dalam berlalu lintas serta budaya yang menjadi ciri khas bangsa.
3. Diwujudkan penerapan hukum yang tepat dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa sopan santun dan taat pada aturan lalu lintas sangat penting. Hal ini khususnya berlaku bagi para pengguna jalan dalam mengikuti peraturan-peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, agar bisa menciptakan kelancaran dan keselamatan serta mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin terjadi karena kelalaian dari pengguna jalan.

Adapun Kelalaian atau jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

1. Pelanggaran Ringan. Kategori ini memiliki banyak jenis pelanggaran. Hukumannya bisa berupa pidana hingga dua bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran dalam kategori ini, seperti menggunakan aksesoris berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, dan tidak memberi prioritas kepada

pejalan kaki dan pesepeda.²⁹

2. Pelanggaran Sedang. Pelanggaran ini dikenai hukuman maksimal 3-4 bulan penjara atau denda hingga Rp. 1 juta. Beberapa contoh pelanggaran dalam kategori ini adalah tidak memiliki SIM, tidak fokus saat berkendara, dan menerobos palang kereta api.
3. Pelanggaran Berat. Jenis pelanggaran ini dihukum dengan pidana maksimal enam bulan atau lebih serta denda lebih dari Rp. 1 juta. Contoh pelanggaran dalam kategori ini adalah merusak jalan, mengganggu fungsi jalan, dan balapan liar di jalan raya.

30

Adapun kelalaian atau jenis pelanggaran lalu lintas dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

A. Pelanggaran Berat.

Pelanggaran ini dikenakan sanksi berupa pidana hingga enam bulan atau denda lebih dari Rp1 juta. Contoh pelanggaran dalam kategori ini adalah merusak fungsi jalan dan melakukan balapan liar di jalan raya.

B. Pelanggaran Sedang.

Pelanggaran ini dikenai sanksi pidana hingga 3-4 bulan atau denda hingga Rp1 juta. Contoh pelanggaran dalam kategori ini antara lain tidak memiliki SIM.

²⁹ “Undang-Undang No 22 Tahun 2009,” 2009, 1–103.

³⁰ “Undang-Undang No 22 Tahun 2009,” 2009, 1–103.

C. Pelanggaran Ringan.

Pelanggaran dalam kategori ini cukup banyak. Sanksi yang diberikan berupa pidana hingga dua bulan atau denda hingga Rp500 ribu. Terdapat 40 jenis pelanggaran dalam kategori ini, seperti menggunakan aksesoris berbahaya di kendaraan, tidak memasang plat nomor kendaraan, serta tidak memberi prioritas kepada pejalan kaki dan pesepeda³¹.

Berikutnya, mobil yang tidak memenuhi standar teknis, mobil yang sudah tidak bisa digunakan, melanggar tanda jalan raya, melanggar perintah lampu lalu lintas, melebihi atau kurang dari kecepatan yang diizinkan, serta tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan. Selain itu, tidak memiliki surat keterangan uji berkala dan tanda telah lulus uji berkala, tidak memasang segitiga pengaman, lampu peringatan bahaya, atau tanda lain ketika berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, serta angkutan barang khusus yang tidak memenuhi syarat keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mengikuti cara pemuatan yang diatur, angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi tanda jalan, marka jalan, dan alat perlindungan pengguna jalan, serta tidak masuk ke terminal.

Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, serta tidak menuruti perintah dari petugas polisi. Selanjutnya, motor tidak memenuhi syarat teknis dan layak untuk berkendara, seperti spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu isyarat arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan

³¹ MOELJATNO, "Tinjauan Pelanggaran Lalu Lintas," 2008, hal 25.

kedalaman alur ban. Selain itu, ada pelanggaran terhadap aturan berkendara, cara berhenti dan parkir, penggunaan alat peringatan berupa bunyi dan cahaya, serta cara menggandeng dan menempel kendaraan lainⁱ

Pelanggaran lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan lajur yang sudah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat mau mengambil alih atau berubah arah. Selanjutnya, tidak memberhentikan kendaraannya saat sedang menaikkan atau menurunkan penumpang. Tidak menutup pintu kendaraan selama sedang berjalan, serta angkutan barang yang tidak menggunakan jalan sesuai kelas jalan yang ditentukan. Selain itu, angkutan orang tidak sesuai dengan rute yang ditentukan, berhenti di tempat yang tidak diizinkan, menyetem, atau menurunkan penumpang di tempat yang bukan titik pemberhentian. Lalu, mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang, menaikkan atau menurunkan penumpang secara sembarangan, atau kendaraan angkutan yang tidak sesuai dengan jenis angkutannya. Juga, angkutan barang yang tidak dilengkapi dengan surat muatan dan dokumen perjalanan. Terakhir, sepeda motor yang tidak menyala lampu utama pada siang hari dan kendaraan tidak bermotor yang sengaja menempel pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda-benda yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lain.

Dari berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masalah-masalah yang muncul di kondisi lalu lintas Indonesia menyebabkan berbagai kesulitan, seperti peningkatan

jumlah kecelakaan baik di persimpangan rambu lalu lintas maupun di jalan raya. Keselamatan para pengendara dan pejalan kaki juga terganggu. Kemacetan terjadi karena masyarakat tidak mengikuti instruksi petugas pengatur lalu lintas. Selain itu, kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas sudah menjadi budaya. Berdasarkan penjelasan tersebut, pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang berlaku di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, termasuk kategori pelanggaran ringan. Hal ini karena batas hukuman maksimal adalah 15 hari hingga 2 bulan penjara, atau denda maksimal Rp100.000 hingga Rp500.000.

D. Disiplin Berlalu Lintas Dalam Prespektif Islam.

1. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata, yaitu "hukum dan Islam". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "hukum" memiliki arti:

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap memiliki kekuatan mengikat;
- b. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya yang digunakan untuk mengatur hubungan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum dapat dipahami sebagai sekumpulan peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, baik peraturan atau norma tersebut muncul secara alami dalam masyarakat maupun dibuat dan

32

ditegakkan oleh pihak yang berwenang.

2. Sumber Hukum Islam

Sumber – sumber hukum islam maksudnya adalah pijakan umat islam dalam menentukan hukum atau norma_ norma yang mengatur tatanan kehidupan. Beerikut tentang sumber hukum Islam.

a. Al quran

Secara bahasa, al-Qur'an adalah bahasa Arab yang artinya "bacaan" atau "sesuatu yang dibaca berulang-ulang". Kata "al-Qur'an" merupakan bentuk kata benda dari kata kerja "qara'a" yang berarti membaca. Hal ini sesuai dengan pendapat Subhi Al-Salih yang menyatakan bahwa al-Qur'an berarti "bacaan", berasal dari kata "qara'a". Kata "al-Qur'an" berbentuk masdar dengan makna isim maf'ul, yaitu "maqrū" yang berarti "dibaca".

b. Hadist

Hadits adalah perkataan atau berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadits merujuk pada ucapan, informasi, atau pesan yang berasal dari Nabi Muhammad. Sementara itu, Sunnah adalah cara hidup yang dilakukan atau dijalani oleh Rasulullah, termasuk kebiasaan, perkataan, perbuatan, serta persetujuan beliau. Menurut Musthafa ash-Shiba'i, kata Sunnah berarti jalan yang bernilai baik. Sunnah mencakup segala perkataan, perbuatan, peneguhan, sikap

³² Abd Shomad and Wael B Hallaq," n.d., NurWahida (2020)Hal 3.

fisik, atau sifat moral yang dilakukan oleh Nabi, baik sebelum beliau menjadi Nabi (seperti mengasingkan diri di Gua Hira') maupun setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Menurut para ulama fiqh, Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, namun bukan termasuk kewajiban atau fardhu.

c. Ijma

Ijma' adalah kesepakatan dari semua para ulama mujtahid tentang aturan hukum syara' dalam sebuah kasus tertentu setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat, menurut Djazuli dan Aen (2000). Kesepakatan ini sangat penting dalam menangani berbagai masalah kehidupan umat Islam, terutama di tengah perkembangan yang sangat cepat saat ini.³³

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang mengandung ketentuan hukum yang mengatur kehidupan umat Islam. Sudah jelas disepakati bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum utama dalam Islam, kemudian adalah hadits atau sunnah, serta ijma'. Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz ini mencakup seluruh aturan yang berlaku dalam berbagai situasi dan kondisi.

3. Disiplin Berkendara Dalam Prespektif Islam

Disiplin dalam berkendara dari perspektif Islam merupakan

³³ Ghafar, "Pelanggaran Lalu Lintas," sumber-sumber hukum islam, Hal 31.

kewajiban yang sesuai dengan ajaran agama, karena mengikuti peraturan lalu lintas itu wajib untuk menjaga keselamatan diri dan kemaslahatan bersama (masalah mursalah). Kewajiban ini berdasarkan perintah Allah disebutkan:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا هَالِكًا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ مَا

“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (Qs. An-Nisa:59).³⁴Taat kepada pemimpin berarti kita diwajibkan untuk mengikuti semua kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini pemerintah, selama aturan tersebut tidak melanggar ajaran Allah. Aturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, serta keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid al- syari’ah, yaitu upaya melindungi kehidupan manusia (hifd al-nafs). Jika tidak ada aturan lalu lintas, nyawa pengendara bisa terancam, sehingga adanya aturan lalu lintas adalah suatu keharusan, dan mengikuti aturannya adalah kewajiban.

Patuh pada aturan tersebut tentu mengarah kepada kebaikan, kemaslahatan dan keselamatan manusia maka sangat sesuai dengan salah satu hadist:

أَطَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

³⁴ Aulia Putri, MaudySugiarta, I Nyoman GedeKarma, Ni Made Sukaryati, (2021) hal 4.

Artinya: "Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan". (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari shahabat 'Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu). Penekanan pada mematuhi aturan pemerintah tidak terlepas dari prinsip maqasid syariah yang berkaitan erat dengan hifdzunnafsi (keselamatan jiwa) dan hifduddin (keselamatan agama). Terkait hifdzunnafsi atau keselamatan jiwa, jika dijelaskan dalam konteks zaman sekarang, maka bisa diibaratkan seperti mematuhi peraturan lalu lintas, disiplin saat berkendara, mengenakan sabuk pengaman, memakai helm ketika naik kendaraan, tidak melanggar tanda-tanda lalu lintas, serta tidak berkendara dengan terburu-buru.

Salah satu permasalahan umum dalam kehidupan sehari-hari (mu'amalah duniawiyah) yang memerlukan perhatian serius dari seluruh komponen masyarakat adalah masalah yang timbul akibat kegiatan perjalanan manusia di jalan. Jalan, sebagai sarana utama bagi transportasi manusia dan kendaraan, memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, jalan juga memberikan banyak manfaat dalam dunia keilmuan. Berdasarkan data Polri tahun 2019, terdapat 107.500 peristiwa kecelakaan lalu lintas, meningkat dari 103.672 peristiwa pada tahun 2018. Hal ini memicu berbagai pihak dan perspektif untuk mencari solusi. Agama dan umat beragama, menurut penulis, dapat berperan penting dalam hal ini, terutama agama Islam yang dalam ajarannya secara umum mendukung terwujudnya ketertiban umum dan

menyediakan satu rangkaian etika untuk mewujudkan kemaslahatan hidup, khususnya dalam hal berlalu lintas. Lalu lintas pada bagian ini.

Al-Furqan: 63) secara langsung memerintahkan agar manusia, ketika berjalan di muka bumi, harus rendah hati (hauna) dan tidak sombong (maraha), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra: 37. Sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa perjalanan (safar) merupakan bagian dari siksa. Hal ini terjadi karena orang yang bepergian mengalami kesulitan dalam makan, tidur, dan beristirahat, yang berbeda ketika ia tidak pergi ke mana-mana. Kondisi ini bisa menyebabkan emosi seseorang menjadi tidak stabil, sehingga berpotensi mengakibatkan musibah kecelakaan. Beberapa ayat dan hadis tersebut memiliki nilai-nilai yang bisa diambil dan dijadikan pedoman dalam berlalu lintas, yang semuanya bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia, khususnya dalam hal menjaga jiwa dan nyawa seseorang. Maka dari itu, berikut beberapa nilai-nilai yang berasal dari hadis Nabi dan konteksnya dalam hal berlalu lintas:

Sebelum melakukan perjalanan, baik jauh maupun dekat, kita sebaiknya berdoa agar diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Pelindung (Al-Hafizh), khususnya ‘inayatullah-nya.

Selain itu, kita tidak bisa menghindari sunnatullah, yaitu ketentuannya yang sudah terjadi. Jika terjadi kecelakaan yang begitu hebat hingga semua penumpang tewas, namun ada yang selamat, maka itu adalah ‘inayatullah, yang merupakan salah satu bentuk pemeliharaan-Nya

(Quraish Shihab:2001). Dan Allah adalah khairun hafizhun, yaitu penjaga yang terbaik (Qs. Yusuf: 64).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالنَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ، هُوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْتَظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

وَالْوَالِدِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: أَيُّوبُ، ثَابِيون، غَابِثُونَ لِرَبَائِنَا، حَامِدُونَ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah Saw, ketika menaiki untanya untuk bepergian bertakbir 3 kali lalu mengucap: Subhanallah yang menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal sebelumnya kami tidak dapat melakukannya, dan sungguh hanya pada Tuhan kami, kami akan kembali. Ya Allah, sungguh kami memohon pada-Mu kebaikan, taqwa dan amal perbuatan yang Engkau ridhai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini, dekat-lipatkanlah jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau yang menyertai kami dalam perjalanan ini dan pengganti pelindung keluarga kami. Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kesulitan perjalanan, pemandangan yang buruk, dan tempat kembali yang buruk, baik pada harta dan keluarga. Dan ketika kembali dari safar, beliau membaca doa tersebut dan menambahkan di akhirnya: kami kembali, kami bertaubat, kami beribadah dan kami memuji. (HR. Muslim)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

tidak melakukan "balap-balapan" yang dapat membahayakan orang

lain. Tentu saja, jika dilihat dari sudut pandang Islam, "balap-balapan" adalah bentuk tindakan yang merugikan. Perilaku "balap-balapan", menerobos, tidak mematuhi lampu lalu lintas, dan sebagainya dapat menimbulkan risiko bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam sebuah hadis yang juga menjadi prinsip fikih yaitu *بالغير منع إلحاق الضرر بالنفس أو* (tidak diperbolehkan menyakiti diri sendiri dan orang lain). Lebih jauh, di sini terdapat perlindungan syariat terhadap agama (*hifz ad-Dīn*), kehidupan (*hifz an- Nafs*), keturunan (*hifz an-Nas*), harta (*hifz al-Māl*), dan akal (*hifz al-Aql*).

Kedua, nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah elemen yang sangat fundamental dalam Islam. Mengandung maslahat umum yang menjadi sasaran syariat (*maqāsid asy-syarīah*). Saling membantu (QS Al-Maidah[5]: 2), bersikap peduli dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Hal-hal tersebut sejalan dengan tujuan misi Islam yang bertujuan menyebarkan rahmat ke seluruh alam (QS Al-Anbiya [21]: 107). Secara esensial, kegunaan berkaitan dengan syariat yang menjadi ukuran maslahat. Bahkan, ukuran kebaikan manusia ditentukan oleh seberapa bermanfaatnya individu tersebut. Nilai kegunaan diwujudkan dalam konsep kerjasama dan solidaritas. Kemudian diwujudkan kembali dalam pemenuhan hak-hak jalan dalam kerangka syariat sesuai dengan instruksi dalam hadis Nabi mengenai lalu lintas di jalan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Efektivitas Penerapan Pidana Denda dalam Mengurangi Angka Pelanggaran Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Salatiga

1. Deskripsi dan Gambaran Umum Penegakan Hukum Lalu Lintas di Wilayah Polres Salatiga

Polres Salatiga adalah suatu kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibawah Polda Jawa Tengah yang bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Kota Salatiga. Yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 10 atau terletak di Jalan Adi Sucipto No 1. Polres Salatiga merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Kota Salatiga. Penegakan hukum lalu lintas dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Salatiga dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksana lainnya.

Dalam pelaksanaannya, Polres Salatiga menerapkan berbagai bentuk penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, salah satunya melalui pengenaan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 281 sampai

dengan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pidana denda dijatuhkan sebagai sanksi hukum bagi pelanggar dengan tujuan memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara.³⁵

Pelanggaran lalu lintas yang sering ditemukan di wilayah Salatiga antara lain tidak menggunakan helm, tidak membawa surat-surat kendaraan, melanggar rambu lalu lintas, serta penggunaan kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis. Tingginya mobilitas masyarakat menjadi salah satu faktor meningkatnya potensi pelanggaran lalu lintas.

Kepolisian Resor (Polres) Salatiga merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Kota Salatiga. Kewenangan tersebut dijalankan sebagai bagian dari tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum lalu lintas di Polres Salatiga dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) sebagai unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi khusus. Satlantas Polres Salatiga bertanggung jawab dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan secara berkesinambungan guna menciptakan ketertiban berlalu lintas. Dengan adanya peran Satlantas,

³⁵ Fitri, Y. (2022). EFEKTIVITAS PIDANA DENDA TERHADAP PENCAPAIAN KEADILAN BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN. *UNES Law Review*, 5(1), 234-242.

diharapkan tercipta situasi lalu lintas yang aman dan tertib di Kota Salatiga. Pelaksanaan mengenai putusan pidana denda dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan yang mana dalam pasal 270 KUHP Kejaksaan adalah Lembaga yang berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan³⁶

Penegakan hukum lalu lintas di wilayah Polres Salatiga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum utama dalam mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan. Selain itu, Polres Salatiga juga mengacu pada peraturan pelaksana yang mendukung penerapan undang-undang tersebut. Peraturan pelaksana tersebut memberikan pedoman teknis dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, penegakan hukum dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh pengguna jalan.

Dalam pelaksanaannya, Polres Salatiga menerapkan berbagai bentuk penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Penindakan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif secara seimbang. Upaya preventif dilaksanakan melalui sosialisasi, imbauan, serta pengaturan lalu lintas di titik-titik rawan pelanggaran. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi hukum kepada pelanggar. Salah satu sanksi yang diterapkan adalah pengenaan pidana denda. Penerapan pidana denda

³⁶ Santoso, D. W., & Subroto, M. (2022). EFEKTIFITAS PEMBERIAN DENDA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 132-134.

dimaksudkan untuk menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. Namun, efektivitas penerapan sanksi denda ini sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan ekonomi pelanggar dan konsistensi penegakan hukum di lapangan. Beberapa pelanggar mungkin merasa bahwa denda yang mereka terima tidak cukup berat untuk menimbulkan efek jera yang berarti, sementara pelanggar lainnya mungkin merasa bahwa denda tersebut justru menjadi beban ekonomi yang memberatkan³⁷

2. Efektivitas Penerapan Pidana Denda dalam Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Salatiga

Pelaksanaan pidana denda di Polres Salatiga dilakukan melalui mekanisme penindakan tilang, baik secara manual maupun melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Dalam sistem tilang manual, pelanggar diberikan surat tilang yang kemudian diproses melalui persidangan di pengadilan atau melalui mekanisme pembayaran denda sesuai ketentuan yang berlaku. Denda yang dikenakan pada pelanggar lalu lintas diharapkan dapat memberikan efek jera. Namun, dari hasil wawancara dengan beberapa pelanggar yang telah membayar denda, sebagian besar mengaku bahwa mereka tidak merasa denda tersebut cukup memberatkan untuk mengubah perilaku berkendara mereka³⁸

Pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 281

³⁷ sari Sari, N., Anwar, R., & Huda, M. N. (2024). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjungpandan). *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 5(2), 418-429.

³⁸ sari Sari, N., Anwar, R., & Huda, M. N. (2024). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjungpandan). *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 5(2), 418-429.

sampai dengan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pidana denda dijatuhkan kepada pelanggar sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tujuan utama pengenaan pidana denda adalah memberikan efek jera kepada pelanggar. Selain itu, pidana denda juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan pelanggar tidak mengulangi perbuatannya. Pidana denda menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum lalu lintas.

1. Efektivitas dalam Pengurangan Pelanggaran

Penerapan pidana denda di Polres Salatiga menunjukkan hasil yang *sebagian positif*, tetapi belum maksimal. Data pelanggaran menunjukkan penurunan pada beberapa kategori seperti pelanggaran penggunaan helm dan kelengkapan SIM, terutama setelah sistem ETL dan tilang manual diperkuat. Namun, pelanggaran tertentu seperti berhenti di zebra cross dan melanggar marka jalan masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pidana denda berperan dalam menekan pelanggaran tertentu, tetapi belum cukup untuk mengubah perilaku keseluruhan masyarakat.

2. Efektivitas dalam Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat

Beberapa aspek menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih memperhatikan aturan berlalu lintas setelah diterapkan pidana denda. Contohnya, peningkatan penggunaan helm SNI dan kepatuhan membawa SIM setiap berkendara. Namun, kepatuhan ini cenderung bersifat *situasional*—lebih tinggi pada titik yang diawasi secara rutin oleh petugas, dan menurun saat pengawasan berkurang.

3. Efek Jera bagi Pelanggar

Pidana denda memiliki efek jera yang signifikan pada sebagian pelanggar. Warga yang sebelumnya rutin melanggar menunjukkan kecenderungan untuk mematuhi aturan untuk menghindari denda. Namun, efektivitas efek jera ini masih terbatas pada pelanggar yang pernah kena sanksi. Bagi sebagian lain yang belum pernah ditilang, kesadaran akan konsekuensi hukum masih rendah.

4. Persepsi Masyarakat terhadap Keadilan Sanksi

Sebagian masyarakat memberikan persepsi positif terhadap penerapan pidana denda karena dianggap memberikan konsekuensi langsung atas pelanggaran. Di sisi lain, masih terdapat persepsi negatif dari beberapa pelanggar yang merasa denda terlalu besar atau prosedur tilang kurang transparan, yang berpotensi menurunkan efektivitas sosial dari sanksi tersebut.³⁹

Pidana denda dijatuhkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan, dengan besaran denda maksimal sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penentuan besaran denda dimaksudkan untuk memberikan hukuman yang proporsional dan mendorong pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun dalam praktiknya, penerapan pidana denda masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, anggapan bahwa pidana denda hanyalah formalitas, serta

³⁹ Hasil Wawancara, Harry p Aiptu, Satlantas Salatiga, 22 Januari 2026.

masih adanya pelanggar yang mengulangi perbuatan yang sama meskipun telah dikenakan sanksi denda sebelumnya.

Pelaksanaan pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Salatiga dilakukan melalui mekanisme penindakan tilang. Penindakan tilang tersebut merupakan bentuk penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan. Polres Salatiga menerapkan sistem:

1. Tilang Manual : Dalam sistem tilang manual, pelanggar lalu lintas diberikan surat tilang sebagai bukti telah terjadinya pelanggaran. Surat tilang tersebut memuat jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi. Pelanggar kemudian diwajibkan mengikuti proses hukum yang berlaku. Proses tersebut dapat dilakukan melalui persidangan di pengadilan. Selain itu, pelanggar juga dapat memilih untuk membayar denda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelanggar lalu lintas.
2. Sistem Elektronik atau ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) : Dalam sistem ini pelanggaran lalu lintas tidak lagi perlu menghadapi petugas secara langsung, sehingga mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi. Pelanggaran lalu lintas dapat direkam melalui kamera CCTV yang terpasang di titik-titik strategis, yang kemudian informasi tilangnya dikirimkan ke alamat pelanggaran melalui surat. Selanjutnya, pelanggar diwajibkan menyelesaikan kewajiban

pembayaran pidana denda. Penerapan ETLE diharapkan dapat meminimalisasi pelanggaran dan meningkatkan disiplin berlalu lintas⁴⁰

Kedua sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penindakan. Pelaksanaan tilang dilakukan oleh petugas Satlantas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya mekanisme tilang, diharapkan penegakan hukum lalu lintas dapat berjalan secara tertib dan adil. bagi pelanggar yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah, denda justru menjadi beban finansial yang cukup berat⁴¹

Ada beberapa Kendala dalam pelaksanaan pidana denda menuntut adanya evaluasi dan perbaikan dalam sistem penegakan hukum lalu lintas. Polres Salatiga perlu meningkatkan konsistensi dan ketegasan dalam penerapan sanksi. Selain itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum dan edukasi masyarakat. Upaya edukatif dapat dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye tertib berlalu lintas. Dengan adanya kombinasi antara sanksi dan pembinaan, efektivitas pidana denda dapat ditingkatkan. Pada akhirnya, pelaksanaan pidana denda diharapkan mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas secara berkelanjutan. sanksi denda menjadi suatu hal signifikan supaya masyarakat lebih masif untuk mematuhi aturan disebabkan adanya paksaan secara tegas dan

⁴⁰ Hasil Wawancara, Harry p Aiptu, Satlantas Salatiga, 22 januari 2026.

⁴¹ sari Sari, N., Anwar, R., & Huda, M. N. (2024). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjungpandan). *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 5(2), 418-429.

sanksi sosial mengikat yang akan dibebankan apabila tidak mematuhi/taat maupun melanggar aturan tersebut.

Efektivitas pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas dapat diukur dari kemampuan sanksi tersebut dalam mengubah perilaku pengguna jalan. Pidana denda diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Apabila sanksi denda mampu mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas, maka dapat dikatakan bahwa sanksi tersebut berjalan secara efektif. Namun demikian, efektivitas pidana denda tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis. Faktor penerapan dan respons masyarakat turut mempengaruhi keberhasilan sanksi tersebut. Oleh karena itu, efektivitas pidana denda perlu dianalisis secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian, pidana denda dalam penegakan hukum lalu lintas memiliki efektivitas yang relatif. Pidana denda mampu memberikan efek jera bagi sebagian pelanggar, khususnya mereka yang baru pertama kali melakukan pelanggaran. Bagi pelanggar tersebut, sanksi denda dianggap sebagai peringatan agar lebih berhati-hati dan patuh terhadap aturan lalu lintas. Namun, penurunan angka pelanggaran secara signifikan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pidana denda belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pidana denda masih

bersifat terbatas.

Bagi pelanggar yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi, pidana denda berfungsi sebagai sarana pembelajaran hukum. Pelanggar dengan kesadaran hukum yang baik cenderung memahami tujuan dari sanksi yang dijatuhkan. Mereka melihat pidana denda sebagai konsekuensi logis atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini mendorong munculnya sikap patuh dan disiplin dalam berlalu lintas. Pidana denda dalam hal ini berhasil menjalankan fungsi preventif. Dengan demikian, pada kelompok masyarakat tertentu, pidana denda dapat dikatakan efektif.

Sebaliknya, bagi sebagian masyarakat lainnya, pidana denda dianggap sebagai sanksi yang ringan dan tidak menimbulkan dampak psikologis yang kuat. Anggapan tersebut menyebabkan pelanggar tidak merasa jera meskipun telah dikenakan sanksi denda. Bahkan, masih terdapat pelanggar yang mengulangi pelanggaran yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa pidana denda belum mampu sepenuhnya membentuk perilaku tertib berlalu lintas. Efektivitas sanksi menjadi berkurang apabila pelanggar tidak merasakan konsekuensi yang berarti. Oleh karena itu, pidana denda belum dapat berdiri sebagai sanksi tunggal yang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidana denda akan lebih efektif apabila diimbangi dengan upaya lain. Upaya tersebut meliputi edukasi hukum, sosialisasi peraturan lalu lintas, serta

pengawasan yang konsisten dari aparat kepolisian. Pendekatan preventif dan represif perlu dijalankan secara seimbang agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai. Dengan adanya kombinasi sanksi dan pembinaan, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat. Pada akhirnya, pidana denda dapat berfungsi secara optimal dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas. Hal ini menjadi kunci dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas yang berkelanjutan. Dalam hal ini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pidana denda dalam menekankan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Salatiga yang dimana dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat : Rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran lalu lintas meskipun telah dikenakan pidana denda.
2. Faktor Penegakan Hukum : Konsistensi aparat dalam menegakkan hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas pidana denda. Penegakan hukum yang tegas dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
3. Faktor Besaran Denda : Besaran denda yang dirasakan ringan oleh sebagian masyarakat mengurangi efek jera yang diharapkan dari sanksi pidana denda.
4. Faktor Sosial dan Ekonomi : Kondisi ekonomi pelanggar juga mempengaruhi efektivitas pidana denda. Bagi masyarakat tertentu,

pidana denda tidak menjadi beban yang berarti sehingga tidak menimbulkan rasa jera.

Secara yuridis, pidana denda merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia. Keberadaan pidana denda dalam hukum lalu lintas memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang tersebut, pidana denda digunakan sebagai instrumen utama dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang bersifat administratif maupun yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pidana denda dipilih karena dianggap lebih proporsional dan efektif dibandingkan pidana penjara, mengingat sebagian besar pelanggaran lalu lintas tergolong sebagai pelanggaran ringan. Secara normatif, pidana denda memiliki tujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mendidik masyarakat agar mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan demikian, pidana denda merupakan sarana represif yang sah dalam rangka penegakan hukum lalu lintas. Salah satu kunci efektivitas sanksi denda dalam hukum pidana adalah kemampuan hukuman tersebut untuk menimbulkan efek jera.⁴²

Dalam perspektif yuridis, pidana denda tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat pengendalian sosial. Fungsi

⁴² Sari Sari, N., Anwar, R., & Huda, M. N. (2024). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjungpandan). *JYRS: Journal of Youth Research and Studies*, 5(2), 418-429.

tersebut sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pidana denda, negara berupaya menanamkan kesadaran bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan lalu lintas memiliki konsekuensi hukum. Konsekuensi tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk bersikap lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, secara normatif pidana denda telah memenuhi unsur sebagai sanksi hukum yang sah dan rasional. Namun demikian, keberhasilan pidana denda tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum semata. Pelaksanaan di lapangan menjadi faktor penentu utama dalam menilai efektivitasnya.

Berdasarkan teori efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum, efektivitas suatu peraturan hukum tidak hanya diukur dari kelengkapan norma tertulis, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Dalam konteks pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas, efektivitas tidak cukup dinilai dari jumlah denda yang dipungut atau banyaknya pelanggar yang ditindak. Efektivitas harus dilihat dari perubahan perilaku masyarakat setelah dikenakan sanksi tersebut. Apabila pelanggaran masih terus berulang, maka dapat dikatakan bahwa pidana denda belum sepenuhnya efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara

norma hukum dan realitas sosial.

Dalam praktik penegakan hukum lalu lintas di Polres Salatiga, pidana denda telah diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, penerapan tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sebagian pelanggar masih memandang pidana denda sebagai formalitas semata, bukan sebagai peringatan hukum yang serius. Kondisi ini menyebabkan pidana denda tidak selalu menimbulkan efek jera yang diharapkan. Bahkan, terdapat pelanggar yang tetap mengulangi perbuatan yang sama meskipun telah dikenakan sanksi denda sebelumnya. Dari sudut pandang yuridis-sosiologis, hal ini menunjukkan bahwa fungsi preventif pidana denda belum berjalan secara optimal.

Selain faktor kesadaran masyarakat, efektivitas pidana denda juga dipengaruhi oleh faktor pelaksana penegakan hukum. Konsistensi dan ketegasan aparat kepolisian dalam menerapkan sanksi menjadi aspek yang sangat penting. Apabila penegakan hukum dilakukan secara tidak konsisten atau tidak merata, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat menurun. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan daya paksa norma hukum. Oleh karena itu, secara yuridis, penegakan pidana denda harus dilaksanakan secara adil, tegas, dan tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat legitimasi pidana

denda sebagai instrumen hukum yang efektif. Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, pidana denda seharusnya tidak berdiri sendiri sebagai satu-satunya instrumen penegakan hukum lalu lintas. Pidana denda perlu diintegrasikan dengan kebijakan lain yang bersifat preventif dan edukatif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui sosialisasi peraturan lalu lintas, pendidikan hukum kepada masyarakat, serta peningkatan pengawasan di titik-titik rawan pelanggaran. Sementara itu, upaya edukatif bertujuan untuk membentuk budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan. Dengan adanya kombinasi antara pendekatan represif dan preventif, tujuan penegakan hukum lalu lintas dapat tercapai secara lebih optimal.

Selain itu, secara yuridis perlu dilakukan evaluasi terhadap besaran pidana denda yang diterapkan. Besaran denda yang terlalu ringan dapat mengurangi efek jera, sedangkan denda yang terlalu berat berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penyesuaian besaran pidana denda perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kemampuan ekonomi masyarakat, serta tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penyesuaian ini penting agar pidana denda tetap relevan dan efektif sebagai sanksi hukum. Evaluasi tersebut juga sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana.

Dengan demikian, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa pidana denda memiliki dasar hukum yang kuat dan sah sebagai sarana penegakan hukum lalu lintas. Namun, efektivitas pidana denda dalam

menekan angka pelanggaran lalu lintas di Polres Salatiga masih memerlukan optimalisasi. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan, konsistensi penegakan hukum, penyesuaian besaran denda, serta integrasi dengan program pembinaan dan edukasi lalu lintas. Apabila langkah-langkah tersebut dilaksanakan secara terpadu, maka pidana denda dapat berfungsi secara maksimal. Pada akhirnya, tujuan utama penegakan hukum lalu lintas, yaitu terciptanya ketertiban, keselamatan, dan kesadaran hukum masyarakat, dapat terwujud secara berkelanjutan.

B. Kendala dan Solusi dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Salatiga

Dalam pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi ditengah masyarakat salah satunya di daerah salatiga, yang dimana dapat berdampak terhadap keselamatan pengguna jalan. Masih banyak kekurangan dalam kesadaran dalam memenuhi aturan lalu lintas yang dimana dapat menimbulkan berbagai resiko, seperti kecelakaan lalu lintas , kemacetan, serta gangguan ketertiban umum. Oleh karen itu upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas menjadi hal yang sangat penting dan memerlukan peran aktif dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Di wilayah Polres Salatiga telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dimanandengan menggunakan tindakan tilang manual atau menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Namun dalam pelaksanaan upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas di Polres Salatiga tersebut masih menghadapi berbagai kendala yaitu :

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat yang Masih Rendah: Polres Salatiga masih menghadapi rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Hal ini terlihat dari masih tingginya pelanggaran seperti tidak menggunakan helm SNI, melanggar lampu lalu lintas, berkendara tanpa SIM, serta penggunaan knalpot tidak sesuai standar. Banyak pengendara yang baru tertib ketika terdapat petugas di lapangan, namun kembali melanggar ketika tidak ada pengawasan langsung. Pelajar dan mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang cukup sering melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti berboncengan lebih dari satu orang, tidak membawa surat-surat kendaraan, dan berkendara dengan kecepatan tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor usia, kurangnya pemahaman hukum, dan pengaruh lingkungan pergaulan.
2. Jumlah Kendaraan yang Tidak Seimbang dengan Jumlah Personel: Pertumbuhan kendaraan bermotor di Salatiga tidak diimbangi dengan penambahan jumlah personel Satuan Lalu Lintas Polres Salatiga. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan pengawasan, terutama pada jam padat seperti pagi hari saat aktivitas sekolah dan kerja, serta sore hari saat jam pulang.
3. Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Belum Maksimal: Masih banyak terdapat rambu lalu lintas yang kurang terlihat, marka jalan yang mulai memudar, serta fasilitas pendukung seperti lampu lalu lintas

yang membutuhkan perawatan. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan bagi pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan pelanggaran.⁴³


Solusi dalam upaya pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Salatiga meliputi:

1. Peningkatan Upaya Preemptif melalui Edukasi dan Penyuluhan : Polres Salatiga secara rutin melakukan penyuluhan tertib berlalu lintas ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi, serta komunitas masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini agar masyarakat memahami bahwa peraturan lalu lintas dibuat demi keselamatan bersama.
2. Pendekatan Preventif melalui Pengaturan dan Penjagaan Lalu Lintas: Polres Salatiga menempatkan personel di titik-titik rawan pelanggaran dan kemacetan, seperti persimpangan jalan utama, kawasan sekolah, dan pusat keramaian. Selain itu, dilakukan patroli rutin untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.
3. Penegakan Hukum Secara Tegas dan Konsisten: Dalam rangka memberikan efek jera, Polres Salatiga menerapkan penegakan hukum melalui tilang manual maupun tilang elektronik (ETLE). Penindakan ini dilakukan secara objektif dan transparan agar

⁴³ Hasil Wawancara, Harry p Aiptu, Satlantas Salatiga, 22 januari 2026.

masyarakat memahami bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum.

4. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Lalu Lintas : Penggunaan kamera pengawas dan sistem ETLE membantu Polres Salatiga dalam memantau pelanggaran lalu lintas tanpa harus selalu mengandalkan kehadiran petugas di lapangan. Sistem ini juga mengurangi potensi pelanggaran yang bersifat subjektif.
5. Kerja Sama dengan Instansi Terkait dan Masyarakat: Polres Salatiga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan sarana prasarana lalu lintas. Selain itu, peran serta masyarakat dan komunitas lalu lintas juga didorong untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas secara berkelanjutan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap Efektivitas Penerapan Pidana Denda Untuk Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Salatiga:

1. Efektivitas Penerapan Pidana Denda di Polres Salatiga Berdasarkan temuan di lapangan, efektivitas pidana denda dalam menekan angka pelanggaran di wilayah hukum Polres Salatiga bisa dibilang masih berada di zona relatif dan belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Memang ada sisi positifnya, seperti angka pelanggaran penggunaan helm SNI dan kepemilikan SIM yang mulai menurun semenjak sistem ETLE dan tilang manual diperketat. Namun, fakta menunjukkan bahwa kepatuhan warga sering kali hanya bersifat situasional atau "musiman"—masyarakat cenderung tertib hanya saat melihat ada petugas di titik pengawasan rutin. Efek jera yang diharapkan pun belum menyentuh semua lapisan; banyak pelanggar merasa nominal denda saat ini belum cukup "menyakitkan" untuk membuat mereka jera dan mengubah perilaku berkendara secara permanen. Singkatnya, ampuh atau tidaknya sanksi denda ini sangat berkelindan dengan faktor kesadaran hukum masyarakat, konsistensi polisi dalam menindak, besaran denda, hingga kondisi ekonomi dari si pelanggar itu sendiri.
2. Kendala dan Solusi dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Terkait hambatan yang ada, kendala utama yang dihadapi Polres Salatiga adalah

mentalitas masyarakat yang masih rendah kesadaran hukumnya—di mana mereka biasanya baru tertib ketika merasa diawasi langsung oleh petugas. Masalah ini diperumit dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat cepat namun tidak dibarengi dengan jumlah personel Satlantas yang mencukupi untuk melakukan pengawasan menyeluruh. Belum lagi masalah infrastruktur, seperti marka jalan yang sudah memudar dan rambu yang kurang jelas, yang sering kali justru membingungkan para pengguna jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, Polres Salatiga telah mengupayakan langkah-langkah strategis, mulai dari edukasi ke sekolah-sekolah hingga penempatan personel di titik-titik rawan. Penggunaan teknologi ETLE juga terus digenjut agar proses tilang menjadi lebih transparan dan meminimalkan subjektivitas petugas. Selain itu, kerja sama dengan Dinas Perhubungan terus ditingkatkan guna memperbaiki sarana jalan demi keselamatan publik yang lebih baik.


B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi Kepolisian khususnya Pihak Polres Salatiga perlu melakukan pembenahan pada aspek birokrasi pembayaran denda agar prosesnya menjadi lebih praktis dan modern melalui pemanfaatan aplikasi digital yang mudah dijangkau semua kalangan. Selain itu, pendekatan edukasi kepada publik sebaiknya dikemas dengan cara yang lebih segar dan komunikatif, misalnya melalui pembuatan konten video pendek atau poster visual yang dipasang di

titik-titik keramaian kota. Fokus penegakan hukum juga disarankan tidak hanya terpaku pada pemberian denda uang semata, melainkan bisa dikombinasikan dengan program pembinaan seperti pelatihan keselamatan berkendara agar para pelanggar mendapatkan pemahaman yang lebih konkret.

2. Bagi masyarakat diharapkan mulai membangun kesadaran kolektif untuk mematuhi rambu-rambu dan etika di jalan raya yang didasari atas kebutuhan akan keselamatan nyawa, bukan sekadar didorong oleh rasa takut akan denda atau keberadaan petugas di lapangan. Hal-hal krusial seperti penggunaan helm dan sabuk pengaman secara konsisten, menjaga batas kecepatan, serta menahan diri untuk tidak menggunakan ponsel saat berkendara harus dijadikan prinsip utama dalam berlalu lintas. Terakhir, jika memang terbukti melakukan kesalahan, pengendara hendaknya bersikap kooperatif dalam menerima sanksi yang diberikan serta menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran berharga agar tidak melakukan pelanggaran serupa di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Al – Quran

A. BUKU

James W, Elston D, Treat J et al. Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology. 20AD.

Shomad, Abd, and Wael B Hallaq. No Title, n.d.

Marpaung, Saud Tua, and Serda Ucok. Eksistensi Pelaksanaan Pidana dan Pemidanaan Pidana Tutupan, 1948.

Lamintang, P.A.F. Tinjauan Pelanggaran Lalu Lintas, 2008.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia, 1993.

B. JURNAL

Aulia Putri, Maudy, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang." Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 2 (2021): 434–438.

Baiq Fitriana. "Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengenal Bilangan..." Jurnal Edukasi dan Sains 1 (2017): 197–208.

Dryanto, Ary Miswan. "Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pidana..." Jurnal Mahasiswa Hukum 02, no. 02 (2025): 77–83.

Irgi Rahma Fitri, dkk. "Pemberian Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam." Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial 1, no. 3 (2023): 169–179.

Martauli S, Herlina, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan..." Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan 4, no. 2 (2022): 113–128.

Nalsalisa, Mita, dkk. "Analisis Dampak Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Keselamatan Masyarakat..." 2, no. 3 (2024).

Saputra, Tomi, dan Riki Zulfiko. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi." VII, no. 2 (2023): 319–329.

Suharyono, CH. Medi. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan..." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 19, no. 4 (2012): 627–645.

Turnip, Gebi Emada. "Eksekusi Pidana Denda Pada Tindak Pidana Korupsi." Soedirman Law Review 6, no. 4 (2024): 291–315.

Yustitiabelen. "Legal Settlement Procedures Against Traffic..." 7, no. 1 (2021).

Lex Crimen. "KUHP Menurut Sistem." Vol. IV, No. 1 (2015).

Ghafar, Abdul. "Pelanggaran Lalu Lintas" 1, no. 2 (2021): 28–41.

Muttaqin, Ziyadul. "Perspektif Peningkatan Norma dalam Islam" 16 (2019): 49–60.

Farida, Yusni, dkk. 3, no. 3 (2022): 962–972.

Eka, Felix, dkk. "Hukuman Mati Dalam Perspektif Pidana dan HAM" (2024).

C. SUMBER INTERNET / REPOSITORY

Chandra, Andwi. Efektivitas Pelaksanaan Pidana Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Pati, 2024. Repository UNISSULA.

Badan Pusat Statistik Kota Salatiga dan Polres Salatiga. "Subjek," 2023.

D. ARTIKEL

Uang, Pidana Mata. "Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Tindak..."

Fiqh Lalu Lintas. No Title.

Fakultas Hukum Universitas Lampung. "Penulis adalah Dosen Tetap Bagian Pidana."

Program Studi Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya. "Published: 22 Januari 2024."